

# **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

**NOMOR : 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PELAKSANA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**Jakarta, November 2011**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*Construction Services Development Board*

**PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

**NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
PELAKSANA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang kepengurusannya telah dikukuhkan pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh Menteri Pekerjaan Umum, perlu pengaturan tentang kesekretariatan Lembaga.
  - b. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011 – 2015, diperlukan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja kesekretariatan lembaga yang disebut badan pelaksana LPJK Nasional dan Daerah;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Terakhir atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 224/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PELAKSANA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN LINGKUP DUKUNGAN BADAN PELAKSANA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**Pasal 1**

- (1) Kesekretariatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional adalah Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
- (2) Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut BAPELNAS adalah unit kerja yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- (3) BAPELNAS secara fungsional bertanggung jawab kepada Pengurus LPJKN

**Pasal 2**

- (1) BAPELNAS mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengurus LPJKN
- (2) BAPELNAS mendukung pelaksanaan tugas LPJKN yang meliputi administrasi, teknis dan keahlian
- (3) Disamping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BAPELNAS mempunyai tugas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan registrasi.

### **Pasal 3**

Tugas BAPELNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan konsep rencana strategis 4 (empat) tahun yang selaras dengan kebijakan jasa konstruksi nasional;
2. menyiapkan serta melaksanakan program kerja dan anggaran yang diperlukan untuk masa bakti Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional 4 (empat) tahun;
3. menyusun program kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
4. menyiapkan penyelenggaraan Rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Rapat Kelompok Unsur, dan Rapat Koordinasi;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja secara periodik;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
7. menyiapkan bahan evaluasi program kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah;
8. menyiapkan konsep pedoman pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah;
9. menyiapkan konsep program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta mendorong penyelenggaraannya terutama kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di seluruh Indonesia;
10. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya;
11. menyiapkan konsep kebijakan dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi;
12. menyiapkan konsep kebijakan tentang standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi;
13. melaksanakan registrasi tenaga ahli utama dan badan usaha kualifikasi besar;
14. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;

15. mengawasi pelaksanaan sistem sertifikasi oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional dan Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi;
16. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit-unit sertifikasi;
17. menyiapkan konsep kebijakan model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata cara pengikatan;
18. menyiapkan konsep kebijakan dalam rangka mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
19. menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat;
20. menyelenggarakan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan internasional;
21. menyiapkan konsep laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga kepada Menteri;
22. memberi bimbingan teknis dan administratif kepada BAPELNASLPJK Daerah;
23. menyiapkan konsep peraturan-peraturan LPJK yang akan disahkan oleh Pengurus LPJK ;
24. memfasilitasi kegiatan yang terkait advokasi, arbitrase dan bantuan hukum atas timbulnya sengketa maupun permasalahan hukum dalam pelaksanaan jasa konstruksi di dalam maupun di luar negeri;
25. memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penanganan kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi;
26. memfasilitasi kegiatan yang terkait hubungan kelembagaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi kepentingan jasa konstruksi nasional;
27. menyiapkan konsep pedoman lisensi, pedoman pembentukan unit sertifikasi Badan Usaha dan tenaga kerja konstruksi nasional dan pedoman penyetaraan tenaga kerja asing;
28. menyiapkan usulan jabatan kerja kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai SKKNI dan pengembangan kurikulum yang diperlukan bagi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja jasa konstruksi;
29. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang jasa konstruksi kepada tenaga kerja konstruksi dalam rangka pembinaan tenaga kerja konstruksi;

30. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan inovasi dan efektifitas kerja dalam sistem kegiatan jasa konstruksi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun dengan kerjasama;
31. memfasilitasi penerbitan buku, jurnal dan, majalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi jasa konstruksi.

#### **Pasal 4**

BAPELNAS mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menyiapkan konsep pedoman pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Nasional;
2. menyiapkan konsep pedoman dan melaksanakan pemberian lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
3. menyiapkan konsep pedoman dan melaksanakan pemberian status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
4. menyiapkan konsep penyusunan dan perumusan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
5. menyiapkan konsep keputusan pemberian sanksi kepada Unit Sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari LPJKN atas pelanggaran yang dilakukan; dan
6. menyiapkan konsep keputusan pemberian sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJKN.

#### **Pasal 5**

- (1) Dukungan Pelaksanaan Tugas BAPELNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. Dukungan administrasi, yang mencakup:

- 1) melaksanakan tata usaha;
- 2) melakukan pengawasan penyelenggaraan Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
- 3) mengelola data badan usaha kualifikasi besar dan badan usaha asing serta tenaga kerja ahli utama dan tenaga kerja asing;
- 4) memfasilitasi pengelolaan data badan usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja ahli madya, ahli muda dan terampil dari provinsi;
- 5) melakukan penelitian dokumen badan usaha kualifikasi besar dan badan usaha asing serta tenaga ahli utama dan tenaga ahli asing;
- 6) mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7) mengelola administrasi keuangan; dan
- 8) memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas pokok Lembaga.

b. Dukungan Teknis yang mencakup:

- 1) mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan rapat-rapat Lembaga;
- 2) membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan dukungan Badan Pelaksana LPJK Daerah;
- 3) mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi Badan Usaha kualifikasi besar dan Tenaga Ahli Utama;
- 4) mendukung penyelenggaraan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi Badan Usaha Asing;
- 5) mendukung penyelenggaraan penyetaraan sertifikasi Tenaga Kerja Asing;
- 6) mendukung pengakuan kesetaraan profesi Tenaga Kerja dengan negara lain; dan
- 7) memberikan dukungan teknis pelaksanaan tugas LPJK.

c. Dukungan Keahlian dalam rangka memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga.



- (2) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
- a. menerima berkas permohonan baru dan/atau permohonan perpanjangan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja;
  - b. memeriksa kelengkapan berkas permohonan baru dan/atau permohonan perpanjangan sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja;
  - c. menyusun jadwal rapat Unit Sertifikasi;
  - d. mengumumkan dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja yang telah diregistrasi LPJK.

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI BAPELNAS**

#### **Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi BAPELNAS terdiri atas :
- a. Pimpinan BAPELNAS adalah seorang Direktur Eksekutif,
  - b. Pimpinan BAPELNAS membawahkan 3 Direktorat yang masing-masing dipimpin oleh seorang orang Direktur.
  - c. Masing-masing Direktorat membawahkan 2 Divisi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Divisi
  - d. Masing-masing Divisi membawahkan sebanyak-banyaknya 3 Sub Divisi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Divisi
  - e. Staf BAPELNAS sesuai dengan kebutuhan masing-masing Sub Divisi.
- (2) struktur organisasi BAPELNAS sebagaimana dimaksud ayat (1) secara rinci terlampir

## **Pasal 7**

- (1) Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan tugas BAPELNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Eksekutif mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengurus LPJKN
  - b. mendukung pelaksanaan tugas LPJKN yang meliputi administrasi, teknis dan keahlian
  - c. pelayanan dalam mendukung pelaksanaan registrasi
  - d. mengkoordinasikan hubungan antar lembaga

## **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Eksekutif BAPELNAS mempunyai fungsi :

1. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pengurus LPJK dalam melaksanakan kegiatan
2. penyusunan rencana program dan anggaran;
3. memberikan arahan, bimbingan teknis dan administratif
4. koordinasi pelaksanaan kegiatan BAPELNAS;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan pengawasan unit sertifikasi;
6. Memfasilitasi penyiapan penyusunan norma dan peraturan LPJK, bakuan standar kompetensi, standar pengujian dan standar penyetaraan bagi badan usaha asing;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BAPELNAS.

### **Pasal 9**

Direktorat Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi administrasi keuangan, akuntansi dan administrasi umum serta pengembangan Sistem Teknologi Informasi.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Umum mempunyai fungsi :

1. pengelolaan organisasi BAPELNAS di bidang Umum dan Sistem Teknologi Informasi;
2. pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan rencana strategis, program dan anggaran LPJK Nasional;
3. pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan perpajakan seluruh kegiatan LPJK Nasional;
4. pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, dan dokumentasi kegiatan LPJK Nasional;
5. pengelolaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
6. penyebarluasan informasi dan kegiatan kehumasan bagi kegiatan jasa konstruksi secara nasional;
7. memfasilitasi kegiatan hubungan antar kelembagaan.
8. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 11**

Direktorat Umum membawahkan:

1. Divisi Administrasi, Keuangan, dan Umum.
2. Divisi Sistem Teknologi Informasi.

## **Pasal 12**

Divisi Administrasi, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, umum, keuangan, akuntansi dan urusan rumah tangga.

## **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Divisi Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas :

1. penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. pengelolaan urusan administrasi arus kas keuangan;
3. pengelolaan akuntansi dan perpajakan;
4. pelaksanaan urusan administrasi perkantoran dan dokumentasi;
5. pelaksanaan urusan rumah tangga BAPELNAS;
6. pemeliharaan sarana dan prasarana;
7. pengelolaan urusan personalia BAPELNAS;
8. pengelolaan tata persuratan dan dokumentasi;
9. pengelolaan urusan protokoler bagi kepentingan LPJK Nasional;
10. memfasilitasi kegiatan hubungan antar kelembagaan
11. penyusunan laporan keuangan LPJK;

## **Pasal 14**

Divisi Administrasi Keuangan dan Umum membawahkan:

1. Sub Divisi Administrasi Keuangan.
2. Sub Divisi Umum.

## **Pasal 15**

- (1) Sub Divisi Administrasi Keuangan mempunyai tugas menyusun program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, akuntansi dan perpajakan BAPELNAS,

- (2) Sub Divisi Umum mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam urusan umum, personalia dan sarana prasarana serta pengendalian dokumentasi BAPELNAS.

### **Pasal 16**

Divisi Sistem Teknologi informasi mempunyai tugas menyusun program, mengembangkan dan mengelola sistem informasi, menyebarluaskan informasi jasa konstruksi dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Divisi Sistem Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis, program dan anggaran;
2. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi;
3. pengembangan sistem informasi manajemen bagi LPJK Nasional dan Daerah;
4. pengembangan sistem informasi bagi pengelolaan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi;
5. penyebarluasan informasi jasa konstruksi melalui web dan media lainnya;
6. menyelenggarakan hubungan masyarakat terkait jasa konstruksi;
7. menyelenggaraan kegiatan perpustakaan jasa konstruksi;
8. penyusunan laporan kegiatan.

### **Pasal 18**

Divisi Sistem Teknologi Informasi membawahkan:

1. Sub Divisi Pengembangan Sistem Informasi.
2. Sub Divisi Pengelolaan Sistem Informasi.

### **Pasal 19**

- (1) Sub Divisi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Sub Divisi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan memperbaiki kegiatan sistem informasi yang dilaksanakan dalam penyebaran informasi yang terbuka, transparan dan akuntabel.

### **Pasal 20**

Direktorat Registrasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Registrasi, Pengawasan Unit Sertifikasi, Advokasi, Mediasi, Arbitrase, Penilai Ahli, dan Hukum.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Direktorat Registrasi dan Hukum mempunyai fungsi :

1. pengelolaan organisasi BAPELNAS di bidang Registrasi dan Hukum;
2. penyusunan rencana strategis, program dan anggaran di bidang Registrasi dan Hukum LPJK Nasional;
3. penyusunan dan pengembangan sistem registrasi bagi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan unit sertifikasi tenaga kerja dan unit sertifikasi badan usaha;
5. pelaksanaan publikasi hasil registrasi secara nasional;
6. pelaksanaan kajian dan memberikan masukan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh Pemerintah;
7. penyusunan peraturan yang diperlukan di LPJK Nasional dan Daerah;
8. pemberian fasilitas kegiatan advokasi, mediasi, arbitrase, penilai ahli, dan bantuan hukum yang diperlukan;
9. pemberian fasilitas kegiatan kemitraan dan upaya persaingan usaha;

10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan dan persaingan usaha
11. penyusunan laporan kegiatan.

### **Pasal 22**

Direktorat Registrasi dan Hukum membawahkan:

1. Divisi Registrasi
2. Divisi Hukum

### **Pasal 23**

Divisi Registrasi mempunyai tugas melaksanakan registrasi tenaga kerja dan badan usaha serta melakukan pengawasan terhadap unit sertifikasi tenaga kerja dan unit sertifikasi badan usaha.

### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Divisi Registrasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis, program dan anggaran;
2. penyusunan konsep pengembangan sistem dan melaksanakan registrasi bagi badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi;
3. penyusunan konsep pedoman lisensi unit sertifikasi tenaga kerja dan unit sertifikasi badan usaha;
4. pelaksanaan pemberian lisensi unit sertifikasi tenaga kerja dan unit sertifikasi badan usaha;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi lisensi dan registrasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi;
6. penyelenggaraan koordinasi dengan LPJK Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan sertifikasi di daerah;
7. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **Pasal 25**

Divisi Registrasi membawahkan:

1. Sub Divisi Registrasi Tenaga Kerja.
2. Sub Divisi Registrasi Badan Usaha.

## **Pasal 26**

- (1) Sub Divisi Registrasi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dan kegiatan registrasi tenaga kerja.
- (2) Sub Divisi Registrasi Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha dan kegiatan registrasi Badan Usaha.

## **Pasal 27**

Divisi Hukum mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan advokasi, mediasi, arbitrase, penilai ahli dan pelayanan hukum serta urusan kemitraan dan persaingan usaha

## **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Divisi Hukum mempunyai fungsi :

1. penyusunan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LPJK;
2. penyiapan konsep masukan terkait dengan permasalahan hukum yang diperlukan oleh Pengurus LPJK Nasional;
3. pemberian fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan advokasi dan mediasi bagi badan usaha maupun profesi yang memerlukan bantuan hukum secara nasional maupun internasional;
4. pemberian fasilitas kegiatan proses arbitrase apabila terjadi sengketa konstruksi dan proses pengadilan;



5. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan dan pengkajian standar-standar kontrak nasional dan internasional;
6. pemberian bantuan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap risiko-risiko yang dapat menyebabkan kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi;
7. pemberian fasilitas para ahli untuk melakukan investigasi terjadinya kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan;
8. penyusunan laporan kegiatan.

### **Pasal 29**

Divisi Hukum membawahkan:

1. Sub Divisi Regulasi.
2. Sub Divisi Advokasi, Mediasi & Arbitrasi & Penilai Ahli.

### **Pasal 30**

- (1) Sub Divisi Regulasi mempunyai tugas menyiapkan konsep norma dan aturan LPJK yang terkait dengan hukum.
- (2) Sub Divisi Advokasi, Mediasi, Arbitrase & Penilai Ahli mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan advokasi, mediasi, arbitrase, dan penilai ahli.

### **Pasal 31**

Direktorat Litbang dan Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan dan memfasilitasi Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan & Pelatihan.

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Direktorat Litbang dan Diklat mempunyai fungsi :

1. pengelolaan kegiatan Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan & Pelatihan;

2. penyiapan konsep Bidang Litbang dan Diklat untuk penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran;
3. penyediaan fasilitas kegiatan penelitian & pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan jasa konstruksi;
4. penyediaan fasilitas kegiatan pengkajian strategis terkait dengan risiko, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta budaya;
5. penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rancangan SKKNI sektor konstruksi;
6. penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus, dan modul untuk keperluan pendidikan & pelatihan secara nasional;
7. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi di dalam negeri dan di luar negeri;
8. pelaksanaan kerjasama pendidikan dengan Balai Latihan Kerja atau Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

### **Pasal 33**

Direktorat Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan & Pelatihan membawahkan:

1. Divisi Penelitian & Pengembangan.
2. Divisi Pendidikan & Pelatihan.

### **Pasal 34**

Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta melakukan kajian-kajian strategis yang inovatif terhadap risiko, ilmu pengetahuan & teknologi untuk memajukan jasa konstruksi, dan menyediakan penerbitan jurnal ilmiah yang terkait jasa konstruksi.

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis, program dan anggaran;
2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan jasa konstruksi;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bagi inovasi dan perbaikan berkelanjutan bagi pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan jasa konstruksi;
4. pelaksanaan kajian praktis dan keilmuan yang dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan ,kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
5. pelaksanaan kajian-kajian Strategis terkait dengan risiko kecelakaan kerja, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta budaya;
6. penyusunan dan pengembangan standar produk jasa konstruksi;
7. penerbitan jurnal ilmiah dari pakar-pakar jasa konstruksi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi;
8. penyusunan laporan kegiatan.

### **Pasal 36**

Divisi Penelitian dan Pengembangan membawahkan:

1. Sub Divisi Penelitian.
2. Sub Divisi Pengembangan.

### **Pasal 37**

- (1) Sub Divisi Penelitian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang terkait jasa konstruksi.
- (2) Sub Divisi Pengembangan mempunyai tugas melakukan kajian strategis yang inovatif terhadap risiko, ilmu pengetahuan & teknologi jasa konstruksi.

### **Pasal 38**

Divisi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengembangan standar kompetensi tenaga kerja, standar kemampuan badan usaha, kurikulum dan silabus, menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan & pelatihan serta melaksanakan kerjasama pendidikan dengan pihak lain.

### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Divisi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis, program dan anggaran;
2. penyusunan dan pengembangan standar kompetensi tenaga kerja dan standar kemampuan badan usaha;
3. penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan di bidang konstruksi;
4. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan & pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi;
5. pelaksanaan kajian peningkatan ketrampilan untuk tenaga kerja konstruksi yang bekerja di luar negeri;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan & pelatihan untuk mengetahui keberhasilannya;
7. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pendidikan, seperti Balai Latihan Kerja dan Perguruan Tinggi.
8. penyusunan laporan kegiatan.

### **Pasal 40**

Divisi Pendidikan & Pelatihan membawahkan:

1. Sub Divisi Standardisasi Profesi dan Badan Usaha
2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat

#### **Pasal 41**

- (1) Sub Divisi Standardisasi Profesi dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar kompetensi tenaga kerja dan standar kemampuan badan usaha.
- (2) Sub Divisi Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas menyiapkan kurikulum, silabus, dan modul-modul pelatihan, menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan & pelatihan bagi tenaga kerja dan badan usaha.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 42**

Hubungan antara BAPELNAS dan BAPELDA adalah hubungan fungsional.

#### **Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas setiap jajaran di BAPELNAS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja, termasuk instansi lain di luar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai tugas dan kewajiban masing-masing.

#### **Pasal 44**

BAPELNAS melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan BAPELDA untuk menjaga keselarasan tugas-tugas, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

Setiap personil staf di BAPELNAS wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. Secara periodik wajib mengolah bahan laporan yang sudah dibuat oleh bawahan.

#### **Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugas, setiap Direksi dibantu oleh Kepala Divisi dan atau Manajer Eksekutif dibantu Kepala Bagian wajib melaksanakan rapat secara berkala untuk membahas kemajuan kinerja dan permasalahan yang dihadapi untuk dilakukan perbaikan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

#### **Pasal 48**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 109/KPTS/LPJK/D/IX/2007 Tentang Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (Bapel LPJK Nasional) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 November 2011

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**




Ir. Tri Widajanto J., MT  
Ketua

Wakil Ketua I



Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II



Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata


Wakil Ketua III




Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

Lampiran Peraturan Lembaga  
Nomor : Tahun 2011  
Tanggal : November 2011

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA LPJK NASIONAL



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Ir. Tri Wijajanto, MT  
Ketua





**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

**Gedung Balai Krida**  
**Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan**  
**Telp. +62-21-7201476 Fax. +62-21-7201472**  
**<http://www.lpjk.net>**